



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut : -----

**ROBERTUS TNUNAY I**, Umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt. 008, Rw.002, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum dan Elia Maringan Siregar, S.H masing-masing Advokat/Advokat Magang berkantor di Jalan Samratulangi II No. 78 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/AKH-SK.PDT/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 34/PDT.SK/3/2018/PN Olm Tanggal 6 Maret 2018;-----

## **LAWAN :**

1. **AGUSTINUS BAKK**, Lahir di Buraen 17 Juni 1961, umur 57 tahun , Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt.01, Rw. 01, Dusun 1, Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ADOLFINA LAISNESI BAKK**, Perempuan, Lahir di Buraen 18 Agustus 1963, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.011, Rw. 003, kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ABSALOM BAKK**, Laki-laki, Lahir di Buraen 30 April 1968, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.010, Rw. 003, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **ELISABETH THON BAKK**, Perempuan Lahir di Buraen 28 Mei 1970, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw.

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[1]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **KRISNA A. BAOK**, Perempuan Lahir di Buraen, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw. 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **DESLIN H. BAOK**, Perempuan Lahir di Buraen, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw. 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **OTMAN A. BAOK**, Perempuan Lahir di Buraen, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.05, Rw. 02, Kelurahan Buraen, Kecamatan Amarasi Selatan, Kab. Kupang,, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dedy S. Jahapay, SH, Jefry A. Lado, S.H dan Henry Sau Sabu, S.H., M.H semuanya adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat "Jahapay and Partner's", beralamat di Jalan HTI Gang 5 Nomor 6, Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor : 47/PDT/SK/4/2018/PN Olm Tanggal 4 April 2018;-----

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Maret 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Olm ; ---

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tertanggal 9 Maret 2018, Nomor 16/Pen.Pdt.G/2018/PN.Olm, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Maret 2018, Nomor 16/Pen.Pdt.G/2018/PN.Olm, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[2]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memorandum Putusan Pengadilan Permohonan Penggugat tertanggal 4 April 2018 yang

pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut kembali surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Olm tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv maka permohonan Penggugat tersebut adalah mempunyai alasan Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv Pasal – Pasal dari Undang – undang yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ; -----
2. Menyatakan permohonan pencabutan surat gugatan dalam perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Olm adalah sah ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatat pencabutan surat gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah); -----  
Demikian ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 11 April 2018; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Agustinus S.M Purba, SH., M.Hum

Aldhytia K. Sudewa, SH., MH.

Wayan Eka Satria Utama, SH.

### Perincian Biaya :

Biaya Materai	Rp 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
Biaya Panggilan	Rp 1.150.000,-
Biaya PNPB	Rp 30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
PNBP Relas	Rp 110.000,- +
Jumlah	Rp 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[3]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada Kuasa Tergugat atas permintaannya sendiri pada hari ini Senin tanggal 12 Februari 2018;

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[4]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLT. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,

MELKY BOREEL, SH. M.H  
NIP. 198005192002 12 1002

Penetapan No.16/Pdt.G/2018/PN Olm[5]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)